



MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

**PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 1 TAHUN 1995**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIK DI DAERAH UJI COBA**

MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan UUPA, pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Pemerintah untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum penguasaan hak-hak atas tanah;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan tersebut, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;
- c. bahwa untuk lebih mempercepat proses pendaftaran bidang-bidang tanah yang selama ini masih bersifat sporadik, perlu dilakukan kegiatan pendaftaran bidang-bidang tanah secara sistematis;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, untuk uji coba pelaksanaannya, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan pertanhan Nasional tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis di Daerah Uji Coba;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2171);
4. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional jo Nomor 96/M Tahun 1993 mengenai Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK DI DAERAH UJI COBA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pendaftaran tanah sistematis adalah kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.
2. Ajudikasi adalah kegiatan dan proses dalam rangka pendaftaran tanah untuk pertama kali secara sistematis, berupa pengumpulan dan pemastian kebenaran data fisik dan yuridis mengenai sebidang tanah atau lebih untuk keperluan pendaftarannya.
3. Panitia Ajudikasi adalah panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.
4. Penyuluhan adalah kegiatan memberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan diadakannya proyek pendaftaran tanah sistematis.
5. Pengumuman adalah pemberitahuan kepada masyarakat luas tentang hasil adjudikasi yang diumumkan pada papan pengumuman di kantor kelurahan/desa, kecamatan dan di tempat lain yang dianggap perlu selama 2 (dua) bulan.
6. Peta dasar pendaftaran adalah peta yang memuat semua atau sebagian unsur geografi yang terdapat pada permukaan bumi seperti: sungai, jalan, batas-batas bidang tanah, titik dasar teknis.
7. Titik dasar teknik adalah titik tetap yang mempunyai koordinat yang diperoleh dari suatu sistem tertentu dan merupakan titik ikat pengukuran dan rekonstruksi batas.
8. Peta pendaftaran adalah peta dasar pendaftaran yang memuat data fisik yang bidang-bidang tanahnya telah diumumkan serta telah disahkan oleh Panitia Ajudikasi.
9. Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang didaftar serta bagian bangunan yang ada di atasnya.
10. Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum tanah dan bangunan yang didaftar, pemegang haknya dan pihak lain serta beban-beban lain yang ada di atasnya.
11. Menteri adalah Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
12. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi.
13. Kantor Wilayah adalah Kantor Pertanahan Kabupaten /Kotamadya.

BAB II PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK

Bagian Pertama Penunjukan Lokasi

Pasal 2

- (1) Desa-desa /Kelurahan yang dijadikan proyek uji coba ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Terhadap desa sebagaimana dimaksud ayat (1) sudah tersedia peta dasar pendaftaran.

Pasal 3

- (1) Pada peta pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan pemetaan tanah-tanah yang sudah terdaftar haknya.
- (2) Apabila belum tersedia peta dasar pendaftaran, maka pembuatan peta dasar pendaftaran dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan pengukuran bidang-bidang tanah.

Bagian Kedua Susunan, Tugas dan Wewenang serta Penunjukan dan Pengangkatan Panitia Ajudikasi

- (1) Panitia Ajudikasi dibentuk oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk di setiap desa/kelurahan yang dijadikan proyek uji coba penyelenggaraan pendaftaran tanah sistematis.
- (2) Panitia Ajudikasi beranggotakan :
 - a. Seorang pegawai BPN dari komponen Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah;
 - b. Seorang pegawai BPN dari Komponen Bidang Pengurusan HAK Atas Tanah;
 - c. Kepala Desa/Lurah;
 - d. Seorang anggota Pemerintahan Desa.
- (3) Ketua Panitia Ajudikasi adalah unsur dari Badan Pertanahan Nasional yang tertinggi pangkatnya.

- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Ajudikasi dibantu oleh satuan tugas (satgas), yaitu satgas pengumpul data fisik dan satgas pengumpul data yuridis, serta beberapa petugas administrasi.
- (5) Satgas pengumpul data yuridis beranggotakan :
 - a. Seorang pegawai BPN dari unsur Deputi Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah;
 - b. Seorang pegawai BPN dari unsur Deputi Bidang Pengurusan Hak Atas Tanah;
 - c. Seorang pengurus RT atau yang setingkat dari wilayah yang bersangkutan.
- (6) Ketua satgas adalah unsur dari Badan Pertanahan Nasional yang tertinggi pangkatnya.
- (7) Satgas pengumpul data fisik beranggotakan :
 - a. beberapa orang petugas ukur;
 - b. beberapa orang pembantu petugas ukur yang jumlahnya disesuaikan menurut kebutuhan.

Pasal 5

Panitia Ajudikasi, satgas-satgas dan petugas administrasi sebagaimana Pasal 4 ditunjuk dan diangkat oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk, atas usul Direktur Proyek.

Pasal 6

Tugas dan wewenang Panitia Ajudikasi :

- a. Mengumpulkan data fisik dan dokumen asli data yuridis semua bidang tanah yang ada di desa/kelurahan yang bersangkutan, dan oleh Ketua Panitia Ajudikasi diberikan tanda terima;
- b. Menilai kebenaran dokumen yang diserahkan dan alat bukti lain yang akan digunakan sebagai dasar pendaftaran;
- c. Mengumpulkan data yang sudah dikumpulkan dan akan digunakan sebagai dasar pendaftaran;
- d. Membantu menyelesaikan ketidaksepakatan atau sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan mengenai data yang diumumkan;
- e. Mengesahkan peta dasar pendaftaran yang memuat data fisik dan yuridis yang akan digunakan sebagai dasar pendaftaran;
- f. Dibantu petugas administrasi, menyiapkan surat ukur, buku tanah dan sertifikat serta daftar-daftar isian lainnya;
- g. Mengusulkan peruntukan dan atau penguasaan tanah Negara yang ada di desa/kelurahan yang bersangkutan;
- h. Hal-hal lain yang ditugaskan secara khusus kepadanya, yang berhubungan dengan kegiatan adjudikasi.

Pasal 7

Tugas dan wewenang Ketua Panitia Ajudikasi :

- a. Atas nama Kepala Kantor Wilayah menandatangani penegasan konversi/pengakuan hak;
- b. Atas nama Kepala Kantor Pertanahan menandatangani buku tanah dan sertifikat;
- c. Atas nama Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah menandatangani surat ukur;
- d. Menunjuk dan mengangkat penggantian anggota, satgas dan petugas administrasi;
- e. Menyerahkan hasil kegiatan Adjudikasi kepada Kepala Kantor Pertanahan.

Bagian Ketiga Penyuluhan

Pasal 8

- (1) Sebelum dimulainya kegiatan proyek, diadakan penyuluhan oleh Panitia Ajudikasi bersama-sama dengan Kepala Kantor Pertanahan, Pejabat Badan Pertanahan Nasional, dan petugas Kecamatan/Pemerintah Desa.
- (2) Penyuluhan dimaksud ayat (1) bertujuan memberitahukan kepada pemegang hak atas tanah/yang menguasai tanah dan pihak-pihak yang berkepentingan bahwa:
 - a. di desa tersebut akan diselenggarakan pendaftaran tanah sistematis;
 - b. pemegang hak atas tanah/yang menguasai tanah agar menunjukkan bukti pemilikan atau penguasaan tanahnya kepada Panitia Ajudikasi;

- c. pemegang hak atas tanah/yang menguasai tanah agar memasang tanda-tanda batas sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Pada saat Panitia Ajudikasi melakukan pengumpulan data yuridis dan data fisik, pemegang hak atas tanah/yang menguasai tanah wajib berada di lokasi;
- e. Kewajiban-kewajiban lain yang harus dipenuhi oleh pemegang hak atas tanah/yang menguasai tanah.

Pasal 9

Kepala Kantor Pertanahn mengkoordinasikan kegiatan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan instansi-instansi terkait, yaitu:

- a. Pemerintah Daerah Tingkat I dan II
- b. Kantor Departemen Penerangan Kabupaten/Kotamadya;
- c. Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan;
- d. Instansi lain yang dianggap perlu.

BAB III

KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK

Bagian Pertama

Penunjukan Batas, Pemasangan Tanda Batas dan Penetapan Batas

Pasal 10

- (1) Pemegang hak atas tanah/yang menguasai tanah diwajibkan untuk menunjukkan batas dan memasang tanda-tanda batas tanahnya, dengan ketentuan :
 - a. Penunjukan batas dilakukan oleh pemegang hak atau kuasanya yang dikuatkan secara tertulis, sesuai dengan kenyataan batas tanah yang dikuasai;
 - b. Pemasangan tanda batas dilakukan berdasarkan kesepakatan pemegang hak atas tanah/yang menguasai tanah dengan pemegang hak atas tanah/yang menguasai tanah yang letaknya berbatasan;
 - c. Untuk setiap sudut batas atau garis-garis batas yang ditandai dengan tanda batas yang permanen tidak perlu dipasang tanda batas;
 - d. Untuk setiap sudut batas atau garis batas yang tidak jelas, tanda batas tanahnya wajib dipasang setelah adanya kesepakatan dari pemilik tanah yang berbatasan;
 - e. Tanda batas disediakan oleh Badan Pertanahan Nasional yang bentuk, ukuran, dan cara pemasangannya ditetapkan sebagaimana contoh terlampir.
- (2) Untuk tanah Negara dan batas untuk batas-batas tanah yang sudah disetujui oleh pemegang hak yang letaknya berbatasan, penetapan batas dilakukan oleh Panitia Ajudikasi.

Pasal 11

- (1) Jika terjadi perselisihan mengenai batas bidang tanah yang letaknya berbatasan, maka Panitia Ajudikasi berusaha menyelesaikannya secara musyawarah dengan pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, maka Panitia Ajudikasi menganjurkan kepada pihak yang lemah pembuktiannya untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan.
- (3) Apabila keberatan dimaksud ayat (2) diajukan ke Pengadilan, dan Pengadilan mengeluarkan sita jaminan atas tanah dimaksud, maka pendaftaran tanahnya ditunda sampai ada putusan Pengadilan.
- (4) Sita jaminan sebagaimana dimaksud ayat (3) dicatat dalam daftar isian.
- (5) Setelah diperoleh keputusan baik secara musyawarah maupun melalui Pengadilan, diadakan penyelesaian terhadap catatan-catatan yang ada.
- (6) Apabila kebenaran sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak diajukan ke Pengadilan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari, maka untuk yang paling kuat pembuktiannya menurut penilaian Panitia Ajudikasi, kegiatan pendaftaran tanahnya dilanjutkan.

Bagian Kedua Pengukuran Dan Pemetaan Bidang Tanah

Pasal 12

- (1) Setelah penetapan batas dan pemasangan tanda batas selesai dilaksanakan, maka dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah.
- (2) Pengukuran dan pemetaan bidang tanah harus diikatkan pada titik-titik dasar teknik dan benda tetap yang ada pada peta dasar pendaftaran.

Pasal 13

- (1) Pengukuran dan pemetaan bidang tanah dapat dilakukan dengan cara terestrik dan/atau fotogrametrik.
- (2) Identifikasi dan pemetaan bidang tanah cara fotogrametrik dilakukan untuk bidang-bidang tanah yang batas-batasnya dapat diidentifikasi pada peta foto atau peta garis.
- (3) Hasil pengukuran batas bidang tanah yang dilaksanakan secara terestrik dituangkan pada lembar gambar ukur, formulir data ukur dan dihitung pada formulir hitungan sebagaimana terlampir.
- (4) Hasil identifikasi batas bidang tanah yang dilaksanakan secara fotogrametrik dipindahkan ke peta dasar pendaftaran yang merupakan hasil plotting.

Pasal 14

- (1) Setelah bidang-bidang tanah dalam suatu desa selesai diukur dan dipetakan pada peta dasar pendaftaran, maka kegiatan selanjutnya adalah pemberian nomor bidang tanah untuk setiap bidang tanah pada peta dasar pertanahan secara berurutan dari nomor yang paling rendah.
- (2) Pemberian nomor bidang tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) dimulai pada lembar satu yang terletak pada pojok kiri atas kearah kanan sampai pada bidang yang terletak pada pojok kanan, bersiku-keluang ke bawah ke arah kiri sedemikian sampai pada bidang tanah pada pojok kanan bawah dan dilanjutkan pada lembar kedua dengan cara seperti pada lembar kesatu dan seterusnya.
- (3) Selain pemberian nomor bidang tanah pada peta dasar pendaftaran juga dibuat simbol-simbol kartografi sebagaimana contoh terlampir.
- (4) Apabila terjadi keberatan mengenai data fisik, maka penyelesaiannya dilaksanakan sebagaimana dimaksud Pasal 11, pada peta dasar pendaftaran dan daftar isian lainnya dibuat catatan adanya sengketa dengan simbol katografis.

Bagian Ketiga Pembuktian Hak

Pasal 15

Dalam kegiatan penyelidikan riwayat tanah diperluakan adanya alat-alat bukti pemilikan atau penguasaan atas bidang-bidang tanah baik berupa bukti tertulis maupun bukti tidak tertulis yang ditunjukkan oleh pemegang hak atas tanah/yang menguasai tanah kepada Panitia Ajudikasi.

Pasal 16

Alat bukti tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 15 antara lain :

- a. Sertipikat hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 10 Tahun 1961 yang dilengkapi dengan surat ukur;
- b. Sertipikat hak atas tanah sebagaimana dimaksudnya dimaksud dalam PP Nomor 10 tahun 1961 yang dilengkapi dengan gambar situasi;
- c. Sertipikat hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 10 Tahun 1961 tanpa dilengkapi dengan surat ukur dan gambar situasi;
- d. Grosse akte eigendom yang telah dibubuhi catatan dikonversi menjadi Hak Milik;
- e. Keputusan pemberian Hak Milik sesudah tanggal 24 September 1960 yang tidak disertai kewajiban mendaftarkan hak yang diberikan.
- f. Surat keputusan pemberian Hak Milik sebelum tanggal 24 September 1960;
- g. Akta jual beli/hibah/tukar menukar yang dibuat PPAT;
- h. Akta jual beli/hibah/tukar menukar menurut hukum adat, yang disaksikan oleh Kepala Desa;

- i. Surat penunjukan atau pembelian kaveling pengganti tanah yang diambil Pemerintah/Pemda;
- j. Berbagai bentuk surat keterangan kematian dan waris;
- k. Petuk pajak bumi atau Vervonding Indonesia sebelum tahun 1960;
- l. Petuk pajak dan pembayaran IPEDA atau surat bukti pembayaran PBB;
- m. Risalah lelang;
- n. Akta ikrar wakaf.

Pasal 17

Alat bukti tidak tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 15 antara lain :

- a. Pendakuan dari yang bersangkutan dengan kesaksian 2 (dua) orang saksi bahwa dalam kenyataan tanahnya dikuasai dan digunakan sendiri dan tidak dalam keadaan sengketa;
- b. Pendakuan dari yang bersangkutan dengan kesaksian 2 (dua) orang saksi bahwa dalam kenyataan tanahnya dikuasai, tetapi digunakan pihak lain secara sewa atau bagi hasil;
- c. Kesaksian dari Kepala Desa atau pendakuan bahwa yang bersangkutan benar pemegang hak yang berhak atas tanah;
- d. Kesaksian dari orang-orang yang dapat dipercaya;
- e. Pendakuan dari yang bersangkutan, tetapi tidak ada yang bersedia memberikan kesaksian;
- f. Apabila pemegang hak atas tanah/yang menguasai tanah tidak hadir dibuatkan kesaksian dari 2 (dua) orang saksi secara tertulis.

Pasal 18

- (1) Setelah pemegang hak atas tanah/yang menguasai tanah menunjukkan bukti-bukti sebagaimana dimaksud Pasal 16 dan atau Pasal 17, maka petugas pengumpul data yuridis membuat berita acara pemeriksaan tanah dengan mempergunakan daftar isian sebagaimana contoh terlampir.
- (2) Berdasarkan berita acara penyelidikan riwayat tanah dan peta pendaftaran dibuatkan daftar tanah.

Bagian keempat Pengumuman Dan Pengesahan

Pasal 19

- (1) Untuk memberikan kesempatan bagi yang berkepentingan mengajukan keberatan mengenai data fisik dan data yuridis, maka dilaksanakan kegiatan pengumuman selama 2 (dua) bulan di Kantor Kepala Desa/Kelurahan dan ditempat lain yang dianggap perlu.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari lembar peta bidang-bidang tanah yang selanjutnya akan menjadi peta pendaftaran, dan berita acara penyelidikan riwayat tanah yang dituangkan dalam daftar isian.
- (3) Setelah jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (1) berakhir dan tidak ada yang mengajukan keberatan, maka dilaksanakan kegiatan pengesahan lembar peta bidang-bidang tanah dan daftar-daftar isian, serta dibuatkan berita acara hasil pengumuman sebagaimana contoh terlampir.
- (4) Jika selama pengumuman berlangsung, terdapat keberatan mengenai data fisik dan data yuridis, maka oleh Panitia Ajudikasi diselesaikan menurut cara sebagaimana diatur dalam Pasal 11.

Bagian Kelima Pelaksanaan Penegasan Konversi dan Pemberian Hak

Pasal 20

Setelah kegiatan sebagaimana dimaksud dalam BAB III Bagian Pertama sampai dengan Keempat dilaksanakan, penegasan konversi dilakukan oleh Ketua Panitia Ajudikasi atas nama Kepala Kantor Pertanahan atau Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 21

Berdasarkan Berita Acara penyelidikan Riwayat Tanah, dengan peraturan ini Ketua Panitia Ajudikasi atas nama Kepala Kantor Pertanahan diberi wewenang untuk menegaskan konversi hak atas tanah-tanah bekas hak adat, sebagai berikut :

- a. Tanah-tanah bekas hak adat ditegaskan konversinya menjadi Hak Milik, sepanjang pemegang haknya memenuhi syarat;
- b. Pengakuan haknya diberikan kepada pemegang hak yang dianggap oleh Ketua Panitia Ajudikasi paling berhak atas tanah tersebut sesuai alat bukti yang dimilikinya dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
- c. Pada daftar isian yang telah disahkan diberi catatan sebagai berikut:
“ Berdasarkan Berita Acara Penyelidikan Riwayat Tanah jo. Pasal 21 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor tanggaljo. Ketentuan Konversi UUPA hak atas tanah ini ditegaskan menjadi tanah bekas hak milik adat dan dikonversi menjadi Hak Millik dengan pemegang hak atas nama.....

*a.n Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional
Propinsi.....
Ketua Panitia Ajudikasi*

(.....)

Pasal 22

Berdasarkan Berita Acara Penyelidikan Riwayat Tanah, dengan peraturan ini Kepala Kantor Wilayah memberi wewenang kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat untuk menetapkan pemberian hak atas tanah Negara dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Bagian Keenam Pembukuan Hak Atas Tanah dan Penerbitan Sertipikat

Pasal 23

Pembukuan hak tanah dilaksanakan berdasarkan hasil pengesahan Ketua Panitia Ajudikasi baik terhadap tanah-tanah bekas hak milik adat maupun terhadap tanah-tanah negara yang telah diberikan haknya.

Pasal 24

- (1) Dalam rangkaian kegiatan pembukuan hak oleh Panitia Ajudikasi dilaksanakan kegiatan tata usaha pendaftaran tanah yang meliputi:
 - a. Pembuatan daftar isian;
 - b. Pembuatan daftar tanah;
 - c. Pembuatan daftar nama;
 - d. Pembuatan daftar surat ukur;
 - e. Pembuatan daftar buku tanah;
 - f. Pembuatan sertipikat.
- (2) Bentuk dan isi daftar-daftar sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagaimana contoh terlampir.

Pasal 25

- (1) Ketua Panitia Ajudikasi atas nama Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan sertipikat Hak Atas Tanah sebagai tanda bukti hak.
- (2) Sertipikat sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas salinan buku tanah dan surat ukur.

Pasal 26

Dalam kegiatan pembukuan hak dan penerbitan sertipikat Panitia Ajudikasi menyelenggarakan administrasi pendaftaran tanah tersendiri.

Bagian Ketujuh Penyerahan Hasil Kegiatan

Pasal 27

- (1) Setelah berakhirnya kegiatan proyek maka Ketua Panitia Ajudikasi menyerahkan hasil pekerjaannya kepada Kepala Kantor Pertanahan berupa:
 - a. Daftar nama;
 - b. Daftar tanah;
 - c. Daftar Buku Tanah;
 - d. Daftar Surat Ukur;
 - e. Sertipikat Hak Atas Tanah;
 - f. Peta Pendaftaran;
 - g. Daftar isian lainnya;
 - h. Warkah-warkah.
- (2) Penyerahan hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai Berita Acara serah terima sebagaimana contoh terlampir.

BAB III BIAYA PENDAFTARAN TANAH

Pasal 28

- (1) Untuk penerbitan sertipikat kepada penerima hak dipungut biaya sesuai dengan pelaksanaan Prona (Proyek Operasi Nasional Pertanahan) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 220 Tahun 1981.
- (2) Besarnya biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) dicantumkan dalam hasil penetapan Ketua Panitia Ajudikasi.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1). Bidang-bidang tanah yang terletak di lokasi proyek pendaftaran tanah sistematis yang pada saat berlakunya peraturan ini sedang dimohonkan Hak Atas Tanahnya pada Kantor Pertanahan, penyelesaiannya tetap dilakukan oleh Kantor Pertanahan yang bersangkutan.
- (2). Apabila terjadi peralihan/pembebanan hak, maka yang bersangkutan wajib memberitahukannya kepada Panitia Ajudikasi.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

PASAL 30

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 3 Pebruari 1995**

**MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

ttd.

IR. SONI HARSONO